

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengetahuan Perpajak

2.1.1.1 Pengertian Perpajakan

Pengetahuan merupakan suatu tindakan yang menggunakan akal budi seseorang ketika akan melakukan sesuatu hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pengetahuan dalam diri manusia harus ada agar mereka tergerak dalam melakukan sesuatu yang telah mereka ketahui. Pengetahuan perpajakan yang di mana harus ada di dalam diri seseorang wajib pajak. Menurut (Aska Sausan Nur Farida, 2022) mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki pengetahuan yang luas terhadap perpajakan maka akan mendorong seseorang dalam mamatuhi kewajiban yang telah dimilikinya yaitu sabagi wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan menurut (Zaikin et al., 2022b) mengatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mendorong seseorang melakukan sesuatu hal yang perlu dilakukanya dengan sadar. Kepatuhan merupakan suatu hal yang sangat peting di mana bisa mempengaruhi seseorang dengan sadar dan merupakan kewabijan setiap individu untuk memiliki pengetahuan yang sangat luas. Pengetahuan bisa dimiliki seseorang ketikan kaingin tahunan individu akan suatu hal di level tinggi dan itu akan mempengaruhi seseorang mencari tau dan bisa memiliki pengetahuan tersebut.

Menurut (Hantono & Sianturi, 2022) pengetahuan perpajakan jika dipahami dengan baik dan dimengerti oleh setiap individu yang menghasilkan pemikiran yang di mana ketika membayar pajak akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan peningkatan perekonomian negara. Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) ada beberapa pengetahuan yang harus dimiliki oleh wajib pajak dalam perpajakan antara lain:

2.1.1.2 Peraturan dan tata cara perpajakan umum

Peraturan dan tata cara perpajakan umum mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur bagaimana pajak diterapkan dan dikelola di suatu negara. Hal ini mencakup pengumpulan, pelaporan dan pembayaran pajak oleh individu dan bisnis. Di Indonesia, prinsip dasar perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-undang ini telah mengalami sejumlah perubahan sejak saat itu dan saat ini berlaku dengan beberapa modifikasi.

2.1.1.3 Sistem perpajakan di Indonesia

Indonesia mempunyai sistem perpajakan yang mencakup banyak jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan lain-lain. PPh merupakan pajak atas penghasilan orang pribadi dan badan usaha. PPN adalah pajak atas penjualan barang dan jasa. Sistem perpajakan Indonesia juga mengatur pemotongan pajak, pengenaan denda dan prosedur perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak.

2.1.1.4 Fungsi pajak

Fungsi pajak dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting:

- **Penerimaan negara:**
Salah satu fungsi utama pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
- **Distribusi Kekayaan:**

Pajak dapat digunakan untuk mencapai redistribusi kekayaan dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada mereka yang berpenghasilan lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

- Stimulasi atau pengendalian ekonomi:
Pemerintah dapat menggunakan alat keuangan untuk mengendalikan perekonomian, seperti mengurangi atau menaikkan pajak untuk mengatur inflasi, konsumsi atau investasi.
- Regulasi dan kepatuhan:
Sistem perpajakan juga berfungsi mengatur kegiatan perekonomian dan menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Hal ini melibatkan penerapan hukuman dan sanksi terhadap pelanggar pajak.

Perlu untuk diingat setiap wajib pajak bahwa pengetahuan perpajakan itu penting, terutama untuk kepatuhan dan perencanaan keuangan yang baik. Pengetahuan perpajakan yang lebih baik dapat membantu individu dan bisnis mengoptimalkan keuangan mereka, menghindari masalah hukum, dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka wajib untuk dibayar.

2.1.1.5 Indikator pengetahuan perpajakan menurut (Zahrani & Mildawati, 2019)

- a. Pengetahuan tentang ketentuan umum tata cara perpajakan.
- b. Pengetahuan tentang sistem perpajakan
- c. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
- d. Pengetahuan perpajakan minimal dan lanjutan

2.1.2 Sosialisasi Perpajakan

2.1.2.1 *Pengertian Sosialisasi Perpajakan*

Menurut (Adawiyah et al., 2023a) sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara pemerintah dalam menyampaikan peraturan dan hukum yang terdapat dalam perpajakan. Sosialisasi atau konsultasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, minat, dan kontribusi masyarakat, dunia usaha, pejabat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat mencakup pemberian informasi mengenai peraturan perpajakan, penghitungan dan pembayaran pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut (Saputra et al., 2022) sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk menyampaikan informasi dan pemahaman pajak mengenai peraturan dan kewajiban perpajakannya. Beberapa alasan mengapa sosialisasi perpajakan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi keuangan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat mencakup kampanye informasi, seminar, pelatihan dan berbagai jenis materi pendidikan perpajakan. Dengan intensitas sosialisasi yang tinggi, maka khususnya para wajib pajak akan semakin sadar akan pentingnya pelaporan pajak dan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan penting untuk membantu wajib pajak lebih memahami kewajibannya serta meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman dan pelanggaran peraturan perpajakan. Hal ini juga dapat membantu mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan mendukung penerimaan pajak negara yang merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik.

2.1.2.2 Strategi sosialisasi

Strategi sosialisasi perpajakan merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas pajak untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang peraturan perpajakan, kewajiban perpajakan, manfaat perpajakan dan cara kepatuhan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari strategi kesadaran pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sistem perpajakan, mendorong kepatuhan pajak, dan memastikan bahwa pajak dapat dipungut secara efektif. Dengan memberikan metode-metode strategi yang berinovasi dan banyak menambah pengetahuan bagi masyarakat luas akan bermanfaat bagi mereka dan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak (Supaika & Halimatusadiah, 2023b).

Berikut beberapa elemen penting dalam strategi sosialisasi perpajakan:
Edukasi dan informasi:

- a. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai peraturan perpajakan, termasuk peraturan perpajakan, tarif pajak terkini, dan penghitungan pajak.
- b. Berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai saluran, antara lain website resmi, media massa, jejaring sosial, dan surat kabar serta menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau pertemuan untuk menjelaskan perubahan perpajakan dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk bertanya dan berdiskusi.
- c. Menyediakan layanan pelanggan atau pusat informasi pajak yang dapat membantu wajib pajak menyelesaikan masalah perpajakan, mengajukan pertanyaan, atau meminta dukungan teknis.
- d. Memberikan insentif kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, seperti pemotongan pajak atau pengurangan biaya administrasi serta menerapkan tindakan penegakan hukum terhadap

pelanggar perpajakan untuk memberi contoh bagi orang lain dan mengingatkan mereka akan akibat pelanggaran perpajakan.

2.1.2.3 Indikator sosialisasi menurut (Zaikin et al., 2022a)

- a. Adanya kegiatan sosialisasi oleh pemerintah daerah
- b. Media sosialisasi sebagai wadah memperoleh informasi perpajakan
- c. Sosialisasi membawa banyak manfaat baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Nasiroh & Afiqoh, 2023a) Kesadaran wajib pajak mengacu pada tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran tersebut mencakup pemahaman tentang pajak yang harus dibayar, mekanisme penghitungan pajak, batas waktu pembayaran pajak dan akibat hukum dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain

1. Tingkat pendidikan:

Tingkat pendidikan formal: Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakannya. Pendidikan formal dapat memberikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan implikasinya.

Pendidikan Informal: Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sehari-hari, diskusi, atau literasi keuangan juga dapat mempengaruhi kesadaran perpajakan. Misalnya, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal mungkin memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai implikasi pajak.

2. Ketersediaan informasi:

Aksesibilitas informasi: Ketersediaan informasi yang dapat diakses mengenai kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran pajak, dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Komunikasi Efektif: Cara pemerintah atau otoritas pajak berkomunikasi dengan masyarakat juga dapat mempengaruhi persepsi perpajakan. Kampanye informasi dan kesadaran yang efektif dapat meningkatkan pemahaman.

3. Kebijakan pemerintah: Peraturan perpajakan:

Kebijakan perpajakan pemerintah, termasuk tarif pajak, insentif dan denda, dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak. Kebijakan yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan.

4. Norma budaya dan sosial

Jika membayar pajak dianggap sebagai norma sosial yang penting atau berharga, maka tingkat kesadaran wajib pajak cenderung lebih tinggi. Budaya menghormati hukum dan kewajiban sosial dapat berperan dalam membentuk perilaku perpajakan. Jika masyarakat cenderung mengikuti aturan, maka kesadaran pajak bisa meningkat

Hal ini dilakukan oleh pemerintah sering kali berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kampanye informasi dan pendidikan serta dengan memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan perpajakan.

Kesadaran yang tinggi di kalangan wajib pajak dapat berujung pada kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan, sehingga pemerintah dapat menghimpun pendapatan yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan proyek publik. Sebaliknya jika kesadaran wajib pajak rendah, pembayaran pajak bisa menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana wajib pajak dapat memahami dengan jelas kewajibannya, merasakan sistem perpajakan yang adil dan melihat manfaat membayar pajak dalam pembangunan dan pelayanan

publik. Inisiatif-inisiatif ini dapat mencakup penyederhanaan peraturan perpajakan, pendidikan perpajakan yang efektif, dan kebijakan yang mendorong transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan (Raharjo & Bieattant, 2019).

2.1.3.2 Indikator kesadaran perpajakan menurut (Nasiroh & Afiqoh, 2023b)

- a. Menyadari bahwa pajak merupakan penunjang pembangunan nasional
- b. Menyadari bahwa pajak ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah
- c. Menyadari bahwa pajak merupakan suatu kewajiban

2.1.4 Kepatuhan Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan penting dalam berbagai konteks karena pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi individu organisasi, terkandung konsekuensi hukum, sanksi, atau kerugian finansial. Oleh karena itu, banyak organisasi dan lembaga yang memiliki departemen kepatuhan atau fungsi kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bagaimana sikap seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang dimana wajib untuk membayar pajak oleh setiap wajib pajak yang telah memiliki NPWP (Adawiyah et al., 2023b).

Di era sekarang ini banyak para wajib pajak yang telah lalai atas apa kewajiban yang harus dilakukannya, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran di dalam diri setiap individu. Peristiwa ini perlu di tindak lanjutkan oleh pemerintah atau memberi solusi bagaimana

mengatasi masalah tersebut, karna jika terus dibiarkan terlalu lama atau dianggap sebagai masalah sepele akan menimbulkan dampak negative terhadap peningkatan perekonomian dan juga mengurangi tingkat pendapatan yang akan diterima oleh negara.

Menurut (Nasiroh & Afiqoh, 2023a) kepatuhan perpajakan yang melibatkan pengetahuan setiap individu yang dimanakan jika memiliki pengetahuan yang luas dan tinggi akan meningkatkan dorongan kepatuhan yang ada didalam dirinya. Kepatuhan juga harus didasari denan sanski yang akan diberikan kepada parah pelaku wajib pajak jika mereka tidak melakukan kewajibannya.

2.1.4.2 Indikator kepatuhan pajak menurut (Ferrian, 2017)

1. Mendaftarkan diri untuk NPWP.
2. Mendafrakan NPWP atas kemauan sendiri.
3. Mengisi formulir pajak dengan jujur, lengkap, dan sesuai.
4. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
5. Membayar pajak tepat pada waktunya.
6. Melaporkan surat SPT tepat pada waktunya.
7. Bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti, di antaranya :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan
1	Rofiana Adawiyah, Yuniar Rahmawati & Idel Eprianto (2023)	Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	-Kepatuhan wajib pajak -Pemahaman peraturan perpajakan -Sanksi perpajakan -Sosialisasi perpajakan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	-Sosialisasi perpajakan sebagai variabel X2 -Kepatuhan sebagai variable Y
2	Stefani Siahaan & Halimatusyadiah (2018)	pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	-Kesadaran perpajakan -Sosialisasi perpajakan -Pelayanan fiskus -Sansi perpajakan -Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan layanan sosialisasi perpajakan dan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	-Kesadarn perpajakan sebagai variabel X3 -Sosialisasi perpajakan sebagai variabel X2 -Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y
3	Yunita kumala nindya & Nurharibnu Wibisono	pengaruh sikap wajib pajak, pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor	-Sikap wajib pajak - Pengetahuan perpajakan -Sosialisasi perpajakan -Kepatuhan wajib pajak	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember.(2) terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	- Pengetahuan perpajakan sebagai variabel X1 -Sosialisasi perpajakan sebagai variabel X2

		pelayanan pajak pratama jember		di KPP Pratama Jember. (3) terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jember. (4) terdapat pengaruh sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan wajib pajak kepatuhan di KPP Pratama Jember	-Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y
4	Ni putu mita ardianti & Niluh supadmi	pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan layanan SAMSAT keliling pada kepatuhan wajib pajak.	- Pengetahuan perpajakan - Sosialisasi perpajakan - SAMSAT keliling - Kepatuhan wajib pajak	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak	- Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel X1 - Sosialisasi perpajakan sebagai variabel X2 - Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y
5	Hadian Wibowo & Endang mahpudin	Pengaruh penerapan E-SPT, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	- Penerapan E-SPT - Pengetahuan dan sosialisasi - Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib	- Pengetahuan dan sosialisasi sebagai variabel X1 dan X2 - Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y

				Pajak Orang. Pengaruh E-spt, Pengetahuan dan Sosialisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	
6	Oki Sri Hartini, Dani Sopian (2018)	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama karees)	- Pengetahuan -Kesadaran -Kepatuhan -Wajib Pajak Orang Pribadi.	hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.	- Pengetahuan perpajakan sebagai variabel X1 -Kesadaran wajib pajak sebagai variabel X3 -Kepatuhan sebagai variabel Y
7	Mella Handayani	Kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2	- Kesadaran dan Sosialisasi - Kepatuhan	Hasil penelitian menunjukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).	- Kesadaran dan Sosialisasi perpajakan sebagai variabel X1 dan X2 - Kepatuhan perpajakan sebagai variabel Y

8	Jeheskiel soda, Jullie J. sondakh & Novi S. budiarmo	Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak ukmk di kota manado	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan perpajakan -sansi pajak -persepsi keadilan -PP no.23 tahun 2018 -kepatuhan wajib pajak 	Hasil penelitian, penegetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 berpengaruh secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak ukmk di kota manado.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan perpajakan sebagai variabel X1 -kepatuhan perpajakan sebagai variabel Y
9	Dewi Nasiroh, Nyimas Wardatul Afiqoh (2022)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang Pribad	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan -Kesadaran Perpajakan - Sanksi Perpajakan -Kepatuhan Perpajakan 	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sehingga menjadikan wajib pajak kurang termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel X1 -Kesadaran Perpajakan sebagai variabel X3 -Kepatuhan Perpajakan sebagai variabel Y

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Gambar diatas mewakili masing-masing variabel independen dimana X1 mewakili variabel pengetahuan perpajakan, X2 mewakili variabel sosialisasi perpajakan, dan X3 mewakili variabel kesadaran perpajakan.

2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan

Menurut (Mulyani, 2019) bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan dalam bertindak, mengambil keputusan, dan membimbing dirinya dalam menentukan strategi tertentu yang berkaitan dengan pembayaran pajak, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan faktor

internal yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan perpajakan mendorong wajib pajak untuk mempelajari lebih lanjut tentang pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan informasi atau acuan untuk dipatuhi oleh wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki setiap individu berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu pengetahuan perlu lebih ditingkatkan agar seseorang dapat patuh dalam membayar pajak. Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang mendalam membantu wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Pendapat ini didukung oleh (Wujarso Riyanto, 2020) & (Hartini Sri Oki, 2018) yang berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak di setiap daerah.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

2.4.2 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan

Menurut (Qomariyah, 2023) sosialisasi perpajakan adalah cara untuk menyampaikan suatu hal agar di pahami oleh masyarakat luas. Sosialisasi ini di berikan agar memberikan edukasi tentang perpajakan dan akan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam memahami apa itu pajak.

Kualitas sosialisasi merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap organisasi terutama pajak. Hal tersebut, mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Namarina Supaika & Halimatusadiah, 2023a) yang menyatakan bahwa sosialisasi sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan

2.4.3 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan

Menurut (Raharjo & Bieattant, 2019) kesadaran Wajib Pajak adalah tingkat pemahaman dan tanggung jawab Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup pemahaman tentang jenis pajak yang harus dibayar, besaran pajak yang harus dibayar, batas waktu pembayarannya, serta pemahaman tentang manfaat dan dampak pajak bagi masyarakat dan negara.

Kesadaran merupakan salah satu unsur manusia yang memungkinkannya memahami realitas dan bagaimana ia bertindak atau berperilaku ketika dihadapkan pada kenyataan. menggambarkan bentuk-bentuk kesadaran tertentu, khususnya kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi yang mendukung pembangunan negara. Menyadari hal tersebut, wajib pajak bersedia membayar pajak karena yakin tidak akan dirugikan akibat pemungutan pajak. Kesadaran pajak seringkali menjadi kendala dalam memungut pajak dari masyarakat. Kenyataan juga membuktikan bahwa semakin sadar pajak wajib pajak, maka semakin banyak pula pajak yang harus mereka bayar sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023a) penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.